



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 29373/20.6b/2015

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : KB AISYIYAH SURYA SUMINAR  
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah  
Pengelola : Hj. Saifati  
Nomor : 112/PG.ASS/IV/2015  
Tanggal : 12 April 2015

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.


Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : KB AISYIYAH SURYA SUMINAR  
Alamat : Payaman, Secang  
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah  
Pengelola : Hj. Saifati  
No ijin lama : 188.4/1267.a/6.a/2005

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **16 April 2015 - 16 April 2019**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 16 April 2015



Tembusan : Yth.  
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Secang



SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELUARPIK BERMAIN (PLAY GROUP)  
Nomor: 188.4 / 1267.a / 6a / 2005

Batasan membaca:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara PI Nomor 1/2004)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewajiban Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kepermenkdas No 051 / O/ 2001, tanggal 19 April 2001 tentang pedomanisasi Struktur Pendidikan Anak Dini Vista dibacakan Dijen Pendidikan Islam Nukulah dan Permenpan Diperlengkap Pendidikan Nasional
4. Keputusan Dijen PIS & QR Nomor KEP 103/K/1.1/1996
5. Peraturan Daerah Kab.Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewajiban, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dikdas Magelang
6. Perizinan Ijin Pendirian Kelompok Bermain (Play Group) SURYA SUMINAR alamat Jl. Raya Payaman Magelang, No 001 - Play Group / 01 - 2005 tanggal 10 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain ( Play Group ), kepada:


Nama Kelompok Bermain : SURYA SUMINAR  
Nama Pengelola : Saifiyati Abdillah  
Alamat : Jl. Raya Payaman Magelang  
Masa Tahun Pembelaaran: 2004 / 2005

Dengan Ketentuan :

1. Mematuhi aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengaruh kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Ijin ini batas dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group ) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka penyetujuan ini segera-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 23 April 2005



Tembusan: